

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Laila Nur Tahajjuda, “*Penerapan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang*”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk iB modal kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan penerapan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur dalam masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis juga menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual. Penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Hasil). Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha.¹

¹ Laila Nur Tahajjuda, “*Penerapan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), h. vii.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini mengkaji tentang penerapan akad *mudharabah* yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* serta membahas prosedur penyaluran pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Sedangkan penelitian membahas implementasi penilaian kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan modal kerja

Feri Vardiansyah, “*Penerapan Sistem Syari’ah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan modal kerja PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Pekanbaru. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah secara observasi, wawancara, angket dan pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan metode penulisan deduktif, induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam menerapkan prinsip syariah pada Bank BNI Syariah berbeda Bank konvensional, memiliki aspek aspek yang di perhatikan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: Aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek amdal. Proses PT. Bank Negara Indonesia syari’ah pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yaitu: Pengajuan berkas-berkas, penyediaan berkas pinjaman, wawancara, *One The Spot*, keputusan pembiayaan, pencairan pembiayaan. Strategi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja yaitu: Promosi dan Mengadakan kerjasama kemitraan. Dalam perspektif Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Pekanbaru yang menggunakan sistem syari’ah dimana proses atau akadnya jelas hal

ini dibolehkan.²

Perbedaan penelitian ini terletak pada perspektifnya yang dimana penelitian ini ingin mengetahui implementasi penilaian kelayakan pada pembiayaan modal kerja dengan analisis etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya mengedepankan pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam menggunakan produk-produk bank syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi islam.

Elfi Rahmayani Siregar, “*Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung).*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan 5C pada pembiayaan *murabahah*. Adapun pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan analisis deskriptif yaitu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana proses implementasi 5C pada pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis implementasi 5C mempunyai peranan penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Faktor yang mendasari diterapkannya 5C pada pembiayaan *murabahah* adalah banyaknya pengajuan pembiayaan *murabahah* yang terjadi BPRS Bandar Lampung, hanya saja pihak AO tidak melakukan *on the spot* jika calon nasabah memiliki usaha.³

² Feri Vardiansyah, *Penerapan Sistem Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana: : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. v

³ Elfi Rahmayani Siregar, “ Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bandar Lampung, (Skripsi Sarjana : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), h. ii

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dimana pada penelitian ini mengkaji implementasi penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare dengan analisis etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya ingin mengetahui penerapan 5C terhadap pembiayaan *murabahah* saja.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴

Implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵ Menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.⁶

Menurut Van Meter dan Van Horn , implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁷

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 427

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

⁶ Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulas ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47

⁷ Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Jakarta: PT Buku Kita, 2008), h.146-147

Menurut Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan langkah administratif. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperosionalkan program yang telah dirancang sebelumnya.⁸

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2 Unsur- unsur implementasi

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn⁹ mengemukakan terdapat ada beberapa kinerja yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam menguraikan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Studi implementasi dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi

⁸Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijakan dari Analisis dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008)h. 187

⁹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.99

tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Akan tetapi, dalam beberapa hal sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

b. Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan sangat sulit untuk diharapkan.

Akan tetapi, diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dicapai. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

c. Hubungan antar organisasi, suatu kebijakan tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan suatu sasaran, prosedur, metode, standar, dan budget, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sasaran yang dikehendaki.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
4. Jenis – jenis kegiatan yang dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

Variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat

kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

2.2.2 Teori Kelayakan Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Kelayakan Pembiayaan

Kelayakan Pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan, untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.¹⁰ Dalam melakukan pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”¹¹ Oleh karena itu, agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi bank syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang No. 21 Tahun

¹⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), h. 242

¹¹ Hadi Yugo Parwanto Topowijono dan Achmad Husaini , *Analisis Sistem dan Prosedur Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah dalam Mendukung Pengendalian Intern*, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33, 2016, h. 27.

2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian seksama terhadap modal, watak, kemampuan, agunan dan prospek usaha dari calon penerima pembiayaan.¹²

Jadi, dapat disimpulkan untuk mewujudkan hal diatas perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penilaian petugas bank. Kualitas hasil penilaian, kembali kepada kualitas nasabah, data yang diperoleh dan teknis penilaian kelayakan pembiayaan pada bank tersebut.

2.2.2.2 Tujuan dan Prinsip Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Menurut Kasmir dan Jakfar, tujuan mengapa sebelum usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan penilaian kelayakan, sebagai berikut :¹³

- a. Menghindari resiko kerugian. Kerugian yang terjadi di masa depan merupakan suatu ketidakpastian, ada yang dapat diramalkan ada pula yang diluar perkiraan. Analisis kerugian untuk meminimalkan resiko kerugian yang terjadi.
- b. Memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, bagaimana pelaksanaannya berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengatasinya jika

¹² Juandini, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press Anggota IKAPI,2009), h. 169

¹³ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Cet. 8, Jakarta : Kencana, 2012), h.25

- terjadi penyimpangan.
- c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan rencana yang sudah tersusun maka sangat memudahkan pelaksanaan bisnis, pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis.
 - d. Memudahkan pengendalian. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapat keuntungan dapat tercapai.
 - e. Memudahkan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha agar tidak keluar dari rencana yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor.

Hasil studi kelayakan bisnis pada prinsipnya bisa digunakan antara lain :¹⁴

- a. Untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, dan usaha lainnya.
- b. Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, untuk mengganti mesin, menambah mesin dan memperluas cakupan usaha.
- c. Untuk memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang paling menguntungkan misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan dan sebagainya.

2.2.2.3 Aspek-aspek dalam Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Sebelum melaksanakan analisis dalam menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah, ada beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dan harus diperhatikan oleh

¹⁴ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.120

pejabat pembiayaan di bank saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C, yaitu :¹⁵

1. *Character*

Character adalah keadaan sifat atau karakter nasabah mengambil pembiayaan baik dalam lingkungan pribadi maupun dilingkungan usaha. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, langkah yang dapat ditempuh yaitu: meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah, meminta *bank to bank information*, meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon *mudharib* berada, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya. Idealnya, karakter calon nasabah yang baik mempunyai nilai-nilai kepribadian yang baik, yang berimbang dalam pribadinya.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.

Cara untuk mengukur kemampuan nasabah yaitu, antara lain:

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h.101

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

3. *Capital*

Pembiayaan suatu usaha yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Semakin besar modal sendiri dalam usaha tentu semakin tinggi keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan lebih yakin dalam memberikan kredit. Dalam penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, bank syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon penerima fasilitas dalam menunjang usaha yang akan dilakukan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang sangat penting mengingat pembiayaan di bank hanya

sebagai tambahan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.¹⁶

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.¹⁷ Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang dibutuhkan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

Surat berharga atau garansi risiko ditambahkan sebagai agunan tambahan apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah kelak tidak mampu membayar kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembiayaan.

Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:¹⁸

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dan barang yang diagunkan
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu situasi keadaan dan kondisi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Adapun untuk menilai kondisi ekonomi yaitu, antara lain:¹⁹

- a. Keadaan konjungtur

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h.131

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 139

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 132

¹⁹ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta : Damar Muliat Pustaka, 2000), h. 82

- b. Peraturan-peraturan pemerintah
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

2.2.2.4 Jenis Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Secara umum, teknik analisis penilaian kelayakan calon nasabah terdiri dari dua macam:²⁰ analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif penilaian kelayakan calon nasabah ditekankan pada aspek-aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknis, pemasaran, lingkungan, dan sosial. Sedangkan pada analisis kuantitatif, penekanannya pada penilaian aspek keuangan calon nasabah yaitu dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangannya.

1. Analisis Kualitatif

Pada umumnya, analisis kualitatif adalah analisis terhadap aspek-aspek non angka yang terdiri dari :

a. Aspek Yuridis / legalitas

Aspek legalitas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Legalitas pendirian usaha, yang diteliti disini apakah nasabah telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, keabsahan, akta pendirian dan perubahannya, serta apakah perusahaan sudah berbadan hukum atau belum.
- 2) Legalitas usaha dan perizinan, yang harus diteliti apakah nasabah telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, izin usaha sesuai

²⁰ Erdah Fitriani dan Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Palembang, I-Finance*, Vol. 3 , 2011, h. 128

dengan anggaran dasar perusahaan dan masa berlaku izin usaha.

- 3) Legalitas pengajuan permohonan kredit, yang diteliti disini adalah kapasitas yuridis sebagai pemohon. Untuk badan usaha yang berbentuk PT. maka harus memiliki persetujuan dewan komisaris perusahaan.
- 4) Legalitas agunan, yang harus diperhatikan status kepemilikan dan bukti-bukti kepemilikan barang jaminan, surat kuasa menjaminkan jika agunan bukan milik nasabah/perusahaan.

b. Aspek manajemen

Pada aspek ini ditekankan pada penelaahan karakter dan reputasi pemohon pembiayaan. Menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut yakni, bentuk struktur organisasi, analisis pekerjaan analisis jabatan, proses rekrutmen, teknik pemberian kompensasi.

Manfaat analisis aspek manajemen adalah untuk menilai bentuk organisasi yang paling tepat, menentukan manajemen proyek maupun manajemen bisnis.

c. Aspek Teknis

Aspek teknis bisa diawali dengan melihat prospek industri, seperti kondisi usaha yang dijalankan kondisinya menurun, stabil atau tumbuh. Faktor lain dari internal perusahaan yang perlu ditelaah adalah lokasi usaha, SDM, teknologi yang digunakan, kapasitas produksi normal, kinerja produksi beberapa tahun terakhir, sumber bahan baku, seberapa besar ketergantungan pada supplier bahan baku dan sebagainya.

d. Aspek Pemasaran

Analisis dari aspek ini akan memberikan gambaran tentang *marketing capability* dari suatu industri/usaha meliputi kemampuan perusahaan memasarkan produksi/jasa, hasil usahanya, baik yang sekarang maupun yang direncanakan, dan lebih ditekankan analisis pada hal-hal pasca produksi, besaran rencana penjualan, siapa kompetitor, *market leader* dari industri sejenis, harga yang kompetitif, *term of payment*, *product life cycle* barang dan jasa dan sebagainya.

e. Aspek Lingkungan dan Sosial

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam aspek ini, seperti pemenuhan AMDAL, penyerapan tenaga kerja, dampak terhadap kegiatan ekonomi setempat, dukungan masyarakat setempat terhadap usaha tersebut. Perlu diperhatikan juga agar menghindari pembiayaan untuk usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif ditekankan pada aspek keuangan calon nasabah. Laporan keuangan perusahaan merupakan potret dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara riil dan menyeluruh, apakah telah dikelola dengan baik, serta memiliki *performance* yang baik atau tidak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan yaitu :

- a. Pihak auditor atau akuntan yang menyusun laporan keuangan
- b. Kualifikasi laporan keuangan audit

- c. Laporan keuangan yang dianalisis apakah hanya atas nama perusahaan atau merupakan laporan keuangan konsolidasi.

Sumber data untuk menganalisis laporan keuangan adalah neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan modal dan arus kas.

2.2.3 Teori Pembiayaan

2.2.3.1 Definisi Pembiayaan

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Menurut Veithzal dan Arifin pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga²² atau pembiayaan dapat berupa :

- a) Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*’.
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qard*; dan

²¹ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²² Veithzal, Rivai Et. Al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010), h.681

e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.²³

Berdasarkan definisi tersebut, bahwa pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.

Adapun terkait pinjaman disebutkan secara tak langsung didalam Al-Qur'an, Q.S An- Nisa/4 : 29.²⁴

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

Surat Al- Maidah/ 5:1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak halal berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.78

²⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.3

Nya.”

Merujuk dari itu dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk membentuk suatu usaha atau investasi, agar yang dimiliki tidak menganggur. Kemudian terjadilah kesepakatan dan perjanjian antara pihak pembeli terhadap penerima pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama jangka waktu serta perolehan keuntungan. Dari hasil penyaluran dana tersebut, bank memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, sewa atau bahkan tanpa imbalan dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

2.2.3.2.1 Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

2.2.3.2.1.1 Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2.2.3.2.1.2 Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.3.2.2 Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

2.2.3.2.2.1 Pembiayaan modal kerja syariah, adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai

dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam, yaitu: Pembiayaan modal kerja *mudharabah, istishna', salam, murabahah, dan ijarah.*

2.2.3.2.2 Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta semua fasilitas yang berkaitan dengan itu. Sedangkan, investasi adalah penanaman dana dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Dalam hal ini, untuk pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.

2.2.3.2.3 Pembiayaan konsumtif syariah diberikan bertujuan untuk keperluan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan yang digunakan berdasarkan dengan prinsip syariah. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu: Pembiayaan konsumen akad *murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, ijarah, istishna', dan qardh.*

2.2.3.2.4 Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

2.2.3.2.5 Pembiayaan berdasarkan *take* adalah pembiayaan yang timbul akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan dan dilakukan

oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

2.2.3.2.2.6 Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memfasilitasi nasabah dalam transaksi *impor* dan *ekspor*.²⁵

2.2.3.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, pembiayaan yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi :

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakuk

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan.. Hal ini mencakup masa pengembalian yang sudah disepakati.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.231

d. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari.

e. Balas Jasa

Balas jasa dalam bank konvensional yaitu dalam bentuk bunga, biaya *provisi* dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.²⁶

2.2.3.4 Tujuan Pembiayaan.

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan, berikut tujuan dari pembiayaan yaitu :

2.2.3.4.1 Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- 1) Mencari keuntungan.
Mencari keuntungan (*profitability*), sebuah nilai (*utility*) yang dapat memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat yang memerlukan barang tersebut.
- 2) Meningkatkan peredaran uang.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 75-76

Uang akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Menimbulkan kegairahan usaha.

Perbankan syariah tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah.

4) Stabilitas ekonomi.

Jika sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank syariah memegang peranan yang sangat penting.

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Wirausahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.²⁷

Jadi, beberapa tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki uang berlebih dan menitipkan uang tersebut di bank, maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi atau meningkatkan usahanya sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut

²⁷ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1, 2015, h.190-191

yang kemudian akan diberikan sesuai proporsi dan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh nasabah penyimpan dan juga bank sebagai pengelola.

2.2.4 Teori Pembiayaan Modal Kerja

2.2.4.1 Defenisi Modal Kerja

Menurut Kasmir modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.²⁸

Setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja, perusahaan yang bergerak dibidang apapun, karena modal kerja sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke dalam perusahaan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya modal kerja yang cukup dan baik, perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah keuangan sehingga dapat beroperasi dengan optimal.

Berdasarkan pengertian diatas pada intinya bahwa modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva jangka pendek atau aktiva lancar perusahaan.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished good*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 250

merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash Inventory financing*).²⁹

Bank syariah memenuhi mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut yaitu menggunakan prinsip jual (*al-ba'i*), dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari pemasok secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan pada tahap kedua bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dimana bank sebagai penyandang dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/sub sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.

2.2.4.2 Hal-hal yang diperhatikan dalam analisa pembiayaan modal kerja :³⁰

²⁹ Zainul, Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet .III; Jakarta: Azka Publisher,2009), h. 23.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet IX: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013) , h.234

2.2.4.2.1 Jenis Usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing usaha berbeda-beda.

2.2.4.2.2 Skala Usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan maka kebutuhan modal kerja semakin besar.

2.2.4.2.3 Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, untuk menentukan kesulitan usaha yang dijalankan, maka bank dapat mengajukan pertanyaan :

1. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
2. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang menunjang proses produksi?
3. Apakah perusahaan memiliki pasokan bahan baku yang tetap dan dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
4. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?

2.2.4.2.4 Karakter transaksi dan sektor usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang perlu ditelaah adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
2. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi tunai, atau cicilan?

Penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut

1. Analisis proyek yang akan dibiayai tersebut, apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak yang harus dicermati proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Untuk

pembiayaan konstruksi maka akan diperlakukan pembiayaan *istishna'*. Namun, jika untuk pengadaan barang maka akan diperlakukan pembiayaan *mudharabah*.

3. Jika proyek tersebut bukan untuk pengadaan barang atau konstruksi maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut proyek yang tidak didasari kontrak, maka hal selanjutnya dilihat oleh bank adalah proyek tersebut untuk pembelian atau penyewaan barang, jika untuk penyewaan barang yang digunakan adalah akad *ijarah* sedangkan untuk pembelian barang maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *istishna'*.

2.2.5 Teori Etika Bisnis Islam

2.2.5.1 Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti adat-istiadat atau kebiasaan.³¹ Etika secara terminologis adalah etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filosofinya dalam berperilaku.

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata “*moes*” (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang

³¹ Hoetomo, Kamus *Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

artinya kebiasaan atau cara hidup. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen. Konsep bisnis al Qur'an sangat komprehensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan Al Qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan yang dilakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun investasi jelek. Al Qur'an memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung rugi dalam masalah bisnis. Kriteria yang dia hadirkan dengan tema-tema yang sangat jelas.³²

Uraian tersebut diatas maka dapat didefinisikan Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.³³

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas ditambah dengan dengan halal-haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahata, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith (batasan syariah).³⁴

³² Mustaq ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 35.

³³ Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 15.

³⁴ Faisal Badroen., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 70.

2.2.5.2 Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu :³⁵

2.2.5.2.1 Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.

2.2.5.2.2 Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

- a. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- b. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya.
- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).

2.2.5.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.24

Menurut Muhammad dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun =balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan di hadapkan kepada Tuhan. Lima konsep inilah yang disebut Aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*).

2.2.5.3.1 Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan adalah prinsip-prinsip yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogen dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

2.2.5.3.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*'adl*) ialah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis untuk tetap berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Karena Islam mengharuskan penganutnya untuk tetap berlaku dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari pada

berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasari adalah dalam membentuk mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- An'aam/6 : 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takar dan timbang dengan adil. kami tidak membebani seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”³⁶

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

2.2.5.3.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 199-200.

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

2.2.5.3.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

2.2.5.3.5 Kebenaran atau kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Kebajikan ialah sikap *ihsan* yang artinya perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam khazanah Islam disebut amanah.

Dunia bisnis kebenaran yang dimaksud adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Implementasi Penilaian Kelayakan Nasabah dalam Penilaian Kelayakan Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam) adapun uraian pengertian dari judul yaitu :

2.3.1 Implementasi, menurut bahasa adalah penerapan/pelaksanaan. Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Jadi, dari pengertian implementasi sudah menggambarkan bahwa penelitian ini ingin mengetahui penerapan penilaian kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dalam pembiayaan modal kerja dengan analisis etika bisnis islam.

2.3.2 Penilaian, adalah proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta- fakta untuk membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk mengambil kebijakan berdasarkan sekumpulan informasi.³⁷ Studi kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menentukan layak tidaknya suatu bisnis dijalankan.³⁸

Adapun fokus penelitian yaitu penilaian kelayakan usaha yang meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan cara dan metode tertentu, untuk menentukan sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha, dengan adanya analisis

³⁷ Sani Berlin , *Strategi Pembelajaran di dalam Kelas*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 201

³⁸ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2003) h.10

kelayakan ini diharapkan resiko gagal bayar dalam pemberian pembiayaan dapat diminimalisir.

2.3.3 Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan yang memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan sebuah produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³⁹Unsur-unsur modal kerja itu sendiri terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dengan menjamin hubungan kerjasama dengan nasabah dimana bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja syariah adalah penyaluran dana yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hasil produksi sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari perbuatan riba.

2.3.4 Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dijadikan sebagai acuan oleh pelaku bisnis dalam aktivitas bisnis.⁴⁰ Dalam penelitian ini etika bisnis diartikan sebagai norma yang digunakan pegawai pembiayaan khususnya modal kerja di BNI Syariah Parepare seperti: berlaku bersih (tidak melakukan hal tercela, tidak ada kegiatan KKN, tidak menerima pemberian apapun, jujur), transparan, profesional kerja, kesatuan (*tauhid*), keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

³⁹ Muhammad syafi'i Antonio, *Islamic Banking*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 161

⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 20

2.4 Bagan Kerangka Pikir

